

**IMPLEMENTASI IHDAD BAGI WANITA YANG
DITINGGAL MATI SUAMI DI KOTA BANJARMASIN
(STUDI KASUS MUSTAHIK BAZNAS PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN)**

TESIS

**Oleh:
ABDUL HAKIM
NIM. 170211050153**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2021**

**IMPLEMENTASI IHDAD BAGI WANITA YANG
DITINGGAL MATI SUAMI DI KOTA BANJARMASIN
(STUDI KASUS MUSTAHIK BAZNAS PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN)**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

Oleh:

**ABDUL HAKIM
NIM. 170211050153**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hakim

NIM : 170211050153

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 Mei 1994

Program Studi : S2-Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Implementasi Ihdad Bagi Wanita yang Ditinggal Mati Suami Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Mustahik Baznas Provinsi Kalimantan Selatan)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Abdul Hakim

PERSETUJUAN TESIS

IMPLEMENTASI IHDAD BAGI WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DI KOTA BANJARMASIN (STUDI KASUS MUSTAHIK BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh
Abdul Hakim
170211050153

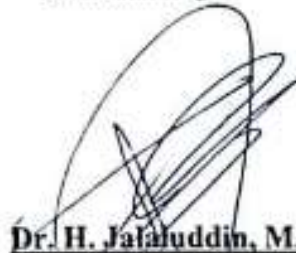
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat
diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI
NIP. 19600609 198803 1 003
Tanggal : 30 November 2021

Pembimbing II



Dr. H. Jafaruddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002
Tanggal : 30 November 2021

PENGESAHAN TESIS

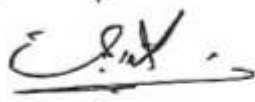
IMPLEMENTASI IHDAD BAGI WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DI KOTA BANJARMASIN (STUDI KASUS MUSTAHIK BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)

Disusun dan Dipersembahkan Oleh

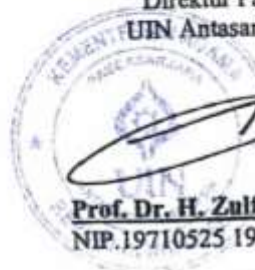
Abdul Hakim
170211050153

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Rabu, Tanggal, 29 Desember 2021

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. M. Rusydi, M. Ag (Ketua)	1. 
2.	Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI (Anggota)	2. 
3.	Dr. H. Jalaluddin, M. Hum (Anggota)	3. 
4.	Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA. HK (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui
Direktur Pasca Sarjana
UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalle, S.Ag. M.Pd
NIP.19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Abdul Hakim; *Implementasi Ihdad Bagi Wanita yang Ditinggal Mati Suami (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan)*, di bawah bimbingan (I): Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. dan (II): Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Kata Kunci: Ihdad, Implementasi

Pada dasarnya ihdad merupakan salah satu bagian dari syariat islam yang berarti larangan, orang yang berihdad memiliki larangan untuk berhias dan memakai wewangian, dalam menjalankan ihdad diberikan waktu empat bulan sepuluh hari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Ihdad, pemahaman dan problemnya pada wanita mustahik BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin,

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum tipe Empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan cara menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah implementasi Ihdad, pemahaman, dan masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan ihdad. Data dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, berupa informasi tentang implementasi dan pemahaman tentang Ihdad. Dengan mustahik BAZNAS sebagai responden, yaitu orang yang memberikan secara langsung informasi berkenaan dengan implementasi *ihdad* Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suami.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kesepuluh responden mengimplemantasikan syariat Iddah, namun hanya lima dari sepuluh responden yang mengimplementasikan ihdad, itupun belum sempurna, karena mereka tidak memahami yang diimplementasikannya adalah ihdad. Terdapat satu di antara lima responden yang hanya mengimplementasikan iddah, tidak mengetahui bahwa yang diimplementasikannya adalah Iddah. Mengimplementasikan iddah dan ihdad karena diberitahu oleh orang tua, dan tetangga karena kebiasaan dalam masyarakat.

ABSTRACT

Abdul Hakim; *Implementation of Ihdad for Women Left by Their Husbands (Case Study of BAZNAS South Kalimantan Province)*, under the supervision of (I): Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. and (II): Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., at the Postgraduate Program of UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Keywords: Ihdad, Implementation

Basically, Ihdad is a part of Islamic Shari'a which means a prohibition, people who are in ihdad have a prohibition on decorating and wearing fragrances, in carrying out Ihdad they are given four months and ten days. The problem in this research is how to implement Ihdad, its understanding and problems in mustahik women at BAZNAS, South Kalimantan Province in Banjarmasin,

This research is included in the empirical type of legal research using a descriptive approach, namely finding facts by accurately describing the characteristics of individuals, circumstances, symptoms or certain groups, or to determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society. This approach is used to examine the implementation of Ihdad, Understanding, and Problems encountered in implementing Ihdad. The data in this study are primary data, namely data obtained directly from respondents, in the form of information about the implementation and understanding of Ihdad. With Mustahik Basnaz as a respondent, namely the person who directly provides information regarding the implementation of Ihdad for Women Who Die Left by their Husbands.

The results of this study indicate that the ten respondents implemented the Iddah sharia, but only five out of ten respondents implemented ihdad, and even then it was not perfect, because they did not understand that what was implemented was ihdad. There is one in five respondents who only implement iddah, not knowing that what is being implemented is iddah. Implement iddah and ihdad because they are told by parents, and neighbors because of habits in society.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Tsa	Ts	Ts
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Dz	Dz
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef

21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Fathah	A	A
2	إ	Kasrah	I	I
3	أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

No	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اي	Fathah dan ya	AI	A dan I
2	اِو	Fathah dan wau	AU	A dan U

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap
2. Vokal panjang (*mad*) ;
Fathah (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan û.
3. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis

al, Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya.

4. Ta' *marbûthah* (ة) apabila terletak diakhir kalimat, ditulis h, apabila ditengah kalimat ditulis t.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله

عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يومئذ. آمين

Alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, penelitian yang berjudul ” Implementasi Ihdad Bagi Wanita yang Ditinggal Mati Suami (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan) dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafa’atnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta mereka yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-sebesarnya dengan ucapan *jazakumullah ahsanul jaza’* khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A. sebagai Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifuddin Sabda, M.Ag. sebagai Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I sebagai Dosen Pembimbing I

yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini
5. Ibu Dr. Hj. Gt. Muzainah, SH., MH. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, dan kemudahan pelayanan selama studi.
6. Para dosen, Asisten Dosen, dan Staf Prodi S2-Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama masa perkuliahan penulis.
7. Kedua Ibu, yang menjadi panutan sekaligus guru pertama dan utama dalam hidup penulis yang telah mengasuh, mendidik dengan kesabaran, dan turut memberikan dukungan.
8. Keluarga penulis yang selama ini telah banyak memberikan dukungan dan semangat dalam kehidupan sehari-hari penulis.
9. Sahabat atau rekan-rekan Magister Hukum Keluarga 2017, yang memberikan warna dan nuansa kekeluargaan dalam proses pendidikan di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
10. Dan semua pihak yang telah mendukung dan turut mendoakan keberhasilan penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan pahala yang berlipat ganda disisi-Nya.

Banjarmasin, 30 November 2021

Penulis,

Abdul Hakim

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	8
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Penulisan	15
 BAB II LANDASAN TEORETIS.....	17
A. Ihdad Dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Ihdad.....	17
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Ihdad.....	20
3. Pandangan Ulama Tentang Ihdad.....	28
4. Tujuan Ihdad.....	30
5. Hikmah Ihdad	31
6. Dampak Ihdad	34
7. Macam- macam Ihdad	35
B. Kepatuhan Hukum.....	39
C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	50
D. Zakat.....	54
E. Kerangka Berpikir	62

BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	67
B. Lokasi dan Objek Penelitian	68
C. Data dan Sumber Data	68
D. Metode Pengumpulan Data.....	69
E. Pengolahan Data.....	70
F. Analisis Data	71
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	72
A. Gambaran Umum	72
1. Gambaran Umum Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan	72
2. Program Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.....	82
3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	85
B. Hasil Penelitian	86
1. Data Penelitian	86
2. Hasil Wawancara	88
C. Pembahasan.....	100
BAB V PENUTUP.....	107
A. Simpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Masing-Masing Kecamatan Di Kota Banjarmasin	86
Tabel 4.2. Data Mustahik yang Berstatus Cerai Mati Pada Baznas Provinsi Kal- Sel Untuk Kota Banjarmasin	87
Tabel 4.3. Data Mustahik yang Menjadi Responden.....	87
Tabel 4.4. Distribusi Usia Mustahik dan Responden.....	88

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1: Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	112
------------------------------------	-----